



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 439/SK/R/UI/2024

TENTANG

PEMBATASAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN
YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin banyak dan meluasnya penggunaan kemasan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan beracun perlu dibatasi dalam rangka kesehatan manusia dan perlindungan lingkungan hidup;
 - b. bahwa cukup banyak kantin/warung/rumah makan di lingkungan Universitas Indonesia yang masih menggunakan kemasan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - c. bahwa sebagai “Kampus Hijau” Universitas Indonesia diharapkan membatasi penggunaan kemasan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Pembatasan Kemasan Makanan dan Minuman yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Lingkungan Universitas Indonesia;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset Nomor ND-1912/UN2.R4/HKP.02.04/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Permohonan Penerbitan Pembaharuan Kebijakan tentang Kampus Hijau yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBATAAN KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Mewujudkan pembatasan penggunaan kemasan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di lingkungan Universitas Indonesia.

KEDUA : Mendorong penggunaan kemasan makanan dan minuman yang mengandung bahan yang ramah lingkungan seperti daun untuk pembungkus makanan, kardus, boks, dan gelas plastik yang *eco-friendly* serta mengurangi penggunaan bahan kemasan yang mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan.

- KETIGA : Mendorong kegiatan daur ulang kemasan makanan dan minuman.
- KEEMPAT : Mendorong melakukan sosialisasi bahan kemasan yang ramah lingkungan kepada para penjual makanan dan minuman di lingkungan Universitas Indonesia.
- KELIMA : Ketentuan mengenai pembatasan bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk kemasan makanan dan minuman di lingkungan Universitas Indonesia diatur dengan Peraturan Rektor.
- KEENAM : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1306/SK/R/UI/2011 tentang Kebijakan Pembatasan Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Untuk Kemasan Makanan dan Minuman di Lingkungan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2024

Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP 196201281988111001